

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan praktek kerjasama pada pembiayaan pertanian ini menggunakan akad musyarakah dimana kerjasama ini dilakukan oleh petani dan Kopsyah BMI dengan masing-masing pihak berkontribusi modal yaitu: petani berkontribusi lahan, tenaga waktu, keterampilan, sedangkan Kopsyah BMI memberikan kontribusi modal berupa dana pembiayaan pertanian. Kerjasama ini sendiri menerapkan sistem bagi hasil dan bagi risiko yaitu 65% untuk petani dan 35% untuk Kopsyah BMI. Dalam prakteknya pembagian hasil disesuaikan menjadi 2,5% perbulan untuk mempermudah para petani karena memiliki jenis tanaman, kebutuhan dan jangka waktu yang berbeda-beda dalam pembiayaan. Para petani sayuran, cabai menyetorkan uangnya kepada Kopsyah BMI dan dimasukkan kedalam tabungan dengan tujuan untuk meringankan beban petani saat pengembalian modal dan bagi hasil diakhir periode pembiayaan, berbeda dengan petani padi karena hanya bisa mendapatkan penghasilan saat panen. Pembiayaan ini selalu dikontrol oleh Tim Pemberdayaan Kopsyah BMI setiap minggu untuk mengetahui perkembangan tanaman para petani dan memberikan solusi saat ada kendala seperti petani tidak bisa mengembalikan modal kepada Kopsyah BMI sesuai dengan perjanjian karena kurangnya sistem pengairan, gagal jual dan gagal panen. Solusi yang bisa diterapkan yaitu melakukan restrukturisasi bagi petani yang mengalami gagal panen dan menerapkan sistem pengairan dengan sprinkel bagi

petani yang mengalami kendala dalam pengairan, sedangkan untuk masalah pasar belum adanya tindak lanjut dari Kopsyah BMI.

2. Penerapan rukun dan syarat musyarakah telah terpenuhi sesuai syariat islam karena terdapat dua orang mitra, harta, objek benda dan pembagian keuntungan atau kerugian. Sedangkan penerapan bagi hasil pada sistem kerjasama musyarakah ini sudah diterapkan oleh Kopsyah BMI dengan bagi hasil 65% untuk petani dan 35% untuk Kopsyah BMI saat mengalami keuntungan, dan begitu pula saat terjadi kerugian pembagian risikonya seperti yang telah disepakati diawal perjanjian yaitu 65% untuk petani dan 35% untuk Kopsyah BMI, artinya nisbah bagi hasil pada pembiayaan Mikro Mitra Tani/Ternak ini sudah sesuai dengan Mazhab Hanafi dan hambali juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dimana presentase bagi hasil dan pembagian risiko harus disepakati di awal akad.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian terhadap penerapan praktek kerjasama musyarakah yang dilakukan oleh Kopsyah BMI dengan petani adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap semoga Kopsyah BMI bisa menyediakan pasar untuk para petani sehingga tidak ada lagi keresahan petani mengenai gagal jual lagi saat hasil panen melimpah, mereka akan lebih fokus mengelolanya dengan baik tanpa harus khawatir gagal jual lagi. Tentu saja akan sangat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Semoga tim pemberdayaan pertanian Kopsyah BMI bisa menjelaskan pentingnya pembacaan akad dan memenuhi setiap prosedur yang ada kepada para petani yang masih belum mengetahui fungsi dan tujuannya dengan baik, sehingga perjanjian pembiayaan tersebut lebih berkah

karena sesuai dengan rukun dan syarat dari perjanjian musyarakah itu sendiri.

3. Semoga tim pemberdayaan pertanian bisa mengatasi dan memberikan solusi dari setiap masalah ataupun keresahan yang dialami petani.